



Kecamatan Magetan

Jl. Karya Dharma No. 24 63314 0351895221

<http://magetankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Magetan

Pelayanan Legalisasi (Surat Keterangan Tidak Mampu, Pokmas, Pendaftaran Sekolah Atau Pendidikan, KP4, Pensiun, Kartu Izin Tinggal Terbatas, Proposal Permohonan Bantuan, dll)

No. SK : 188/13/Kept/403.406/2023

Persyaratan

1. Dokumen asli Surat Keterangan dari Kelurahan atau Desa (Produk Desa/Kelurahan);
2. Fotocopy Identitas Pemohon (KK, KTP, KIA, Paspor);
3. Persyaratan lain jika diperlukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon;
3. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas;
4. Pemohon menerima Surat Keterangan yang sudah dilegalisasi.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat yang sudah dilegalisasi.

Pengaduan Layanan



Kecamatan Magetan

Jl. Karya Dharma No. 24 63314 0351895221

<http://magetankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Magetan

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:

1. Langsung:

Petugas di Kantor Kecamatan Magetan Jl.Karya Dharma No. 24 Kode Pos 63314

2. Tidak langsung:

- Website:
- Instagram:
- Facebook:
- Telepon:
- Kotak Saran/Kotak Pengaduan.

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal/eksternal
4. Koordinasi instansi terkait

c. Respon pengaduan 1 (satu) hari kerja sejak diterimannya pengaduan

Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada